

### **BAB III**

## **PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MALANG TENTANG PERMOHONAN 'TWA<D> PERKARA KHULU' DALAM GUGATAN REKONVENSI (Nomor : 1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg)**

### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kota Malang**

#### **1. Letak Geografis Pengadilan Agama Kota Malang**

Pengadilan Agama Kota Malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705'-802' LS dan 126'-127' BT. Batas wilayah Kota Malang, adalah sebelah Utara Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis. Sebelah Timur Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, sebelah Selatan adalah Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji. Dan sebelah Barat adalah Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Pengadilan Agama Kota Malang terletak pada ketinggian 440 sampai 667 meter di atas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Sebagai aset Negara, Pengadilan Agama Kota Malang menempati lahan seluas 1.448 m dengan luas bangunan 844 m yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

## 2. Wewenang Pengadilan Agama Kota Malang

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Kota Malang termasuk Pengadilan Agama kelas 1A, yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama. Wewenang Pengadilan Agama Malang ada dua yaitu sebagai berikut:

### a. Kewenangan Absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan.<sup>1</sup> Dengan kata lain, kewenangan absolute/wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.<sup>2</sup>

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Retno wulan Sutantio dan Iskandar Oerip kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1997), 11.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku ke-2, (Edisi 2007), 62.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2009), 102.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.<sup>4</sup>

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas keIslaman,<sup>5</sup> seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.<sup>6</sup> Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat satu, dalam hal ini Pengadilan Agama Malang mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah. Dalam hal ini termasuk juga tentang penentuan kewajiban memberi biaya

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, 51.

<sup>5</sup> Mahfud MD, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama*, dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40.

<sup>6</sup> Lihat pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.

penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>7</sup>

b. Kewenangan Relatif

Pengadilan Agama Kota Malang membawahi 5 kecamatan, yaitu:

a) Kecamatan Kedung kandang terdiri dari 11 desa, yaitu:

1. Kotalama
2. Mergosono
3. Sawojajar
4. Madyopuro
5. Lesanpuro
6. Kedung kandang
7. Buring
8. Bumiayu
9. Emorokandang
10. Tlogowaru
11. Arjowilangun

b) Kecamatan Klojen terdiri dari 11 desa, yaitu:

1. Kiduldalem
2. Sukoharjo
3. Klojen

---

<sup>7</sup> Lihat pasal 41 sub c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Kasine
5. Kauman
6. Oro-oro Dowo
7. Samaan
8. Rampal Claket
9. Gadingkasri
10. Bareng
11. Penanggungan

c) Kecamatan Blimbing terdiri dari 11 desa, yaitu:

1. Purwantoro
2. Bunulrejo
3. Polowijen
4. Arjosari
5. Purwodadi
6. Blimbing
7. Pandanwangi
8. Kesatrian
9. Jodipan
10. Polehan
11. Balarjosari

d) Kecamatan Lowokwaru terdiri dari 12 desa, yaitu:

1. Sumpersari

2. Ketawanggede
3. Dinoyo
4. Lowokwaru
5. Jatimulyo
6. Tulusrejo
7. Mojolangu
8. Tanjungsekar
9. Merjosari
10. Tlogomas
11. Tunggulwulung
12. Tasikmadu

e) Kecamatan Sukun yang terdiri dari 11 desa, yaitu:

1. Sukun
2. Cipto Mulyo
3. Pisangcandi
4. Tanjungrejo
5. Gading
6. Kebonsari
7. Bandung rejosari
8. Bakalan Krajan
9. Mulyorejo
10. Bandulan

### 11. Karangbesuki

Selain lima kecamatan tersebut, yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang juga meliputi Kota Batu. Hal ini sesuai dengan Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1996.

### 3. Landasan Hukum Pengadilan Agama Kota Malang

Adapun landasan hukum yang menjadi ketentuan-ketentuan sebagai aturan dan pedoman bagi Pengadilan Agama adalah :

- a. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB-HIR).
- b. UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
- c. UU No. 14 Tahun 1970 yang dirubah dengan UU No.4 Tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- d. UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- e. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f. PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
- g. UU No. 7 Tahun 1989 dengan perubahannya UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- h. PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Jo. Peraturan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 1977, tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

- i. Inpres RI No. 1 Tahun 1991 Jo. Keputusan Menteri Agama RI No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam.
- j. UU No. 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Jo. UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
- k. UU No. 20 Tahun 1997 Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- l. Keputusan Ketua RI No. KMA/001/SK/I/1991 tanggal 24 Januari 1991 tentang Pola Pembinaan dan Pengadilan Administrasi (BINDALMIN) Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.
- m. Keputusan Menteri Agama RI No. 303 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesekretarian Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, Jo Keputusan Menteri Agama RI No. 589 Tahun 1999 tentang Penetapan Kelas dan Kesekretariatan Pengadilan Agama.
- n. Keputusan Menteri Agama RI No. KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi Atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, Jo Keputusan Menteri Agama RI No. 120 Tahun 1995 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat di Lingkungan Departemen Agama.



- o. Keputusan Menteri Agama RI No. KMA/007/SK/IV/1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
- p. PP No. 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat, PNS, ABRI, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada keuangan Negara atau keuangan Daerah.
- q. Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1994, Jo. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- r. Keputusan Menteri Agama RI No. 81 Tahun 1994 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kearsipan Departemen Agama RI.
- s. Keputusan Menteri Agama RI nomor 82 A tahun 1995, tentang Pedoman Perpustakaan Dinas Departemen Agama.
- t. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 tahun 1996, tentang Tata Persuratan Dinas di Lingkungan Departemen Agama.
- u. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 169 B tahun 1996, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan dan Tukar Menukar Barang Milik atau Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama.
- v. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 199 tahun 1999, tentang Nama dan Uraian Jabatan pada Departemen Agama.
- w. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 350 tahun 1998, tentang Pedoman Perpustakaan Dinas Departemen Agama.

- x. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 169 tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penghapusan, Pemanfaatan, dan Tukar-menukar Barang Milik atau Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Agama.
- y. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/027 A/SK/VI/2000, tentang Perubahan Biaya Perkara Perdata yang dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- z. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor : PTA.m/Hk.03.5/-2218/2000, tanggal 14 September 2000, tentang Biaya Perkara Banding.

#### 4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang


##### a. Visi

Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung.

##### b. Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

##### c. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang



**B. Putusan Pengadilan Agama Malang Dalam Menyelesaikan Perkara Permohonan '*iwa>d*' Perkara *Khulu*' Dalam Gugatan Rekonvensi (No: 1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg)**

- 1. Duduk Perkara (posita) Permohonan '*iwa>d*' Perkara *Khulu*' dalam Gugatan Rekonvensi di Pengadilan Agama Malang.**

Kasus ini didasarkan pada putusan PA Malang Nomor: 1274/Pdt.G/2010/PA.Mlg, dimana seorang istri atau Penggugat, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Perumahan Karanglo Indah, kelurahan Balarjosari, kecamatan Blimbing, kota Malang telah menggugat suaminya sebagai Tergugat, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Adapun alasan-alasan penggugat mengajukan gugatannya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah dihadapan pegawai pejabat nikah kantor urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang pada tanggal 26 Juli 2009 yang tercatat dalam akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut, Nomor: 840/152/VII/2009 tanggal 26 Juli 2009.
- b. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 1 bulan.
- c. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak.

- d. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, namun kemudian sejak sekitar bulan September 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan orang tua Tergugat dan saudara kandung dari Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain itu Tergugat masih bergantung kepada orang tua Tergugat sendiri (tidak bisa mandiri).
- e. Bahwa puncak dari perselisihan tersebut, terjadi pada bulan Agustus 2010. Penggugat pergi diantar oleh Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat sendiri. Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin.
- f. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, karena ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Perkawinan.
- g. Bahwa kemudian Penggugat mohon perceraian tersebut dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat

perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

- h. Bahwa penggugat menyatakan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut.
- i. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Ketua Pengadilan Agama Malang dan mohon putusan yang amarnya berbunyi:
  - 1) Mengabulkan gugatan Penggugat.
  - 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughroTergugat terhadap Penggugat.
  - 3) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
  - 4) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## **2. Jawaban Tergugat**

- a. Benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di hadapan pegawai pejabat nikah kantor urusan Agama

Kecamatan Blimbing, Kota Malang pada tanggal 26 Juli 2009 yang tercatat dalam akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat tersebut, Nomor: 840/152/VII/2009 tanggal 26 Juli 2009.

- b. Benar bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 1 bulan.
- c. Benar bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak.
- d. Tidak benar, dengan alasan:
  - a) Orang tua Tergugat bukan penyebab ketidakharmonisan rumahtangganya, akan tetapi Penggugat sedikit ada kesalahpahaman, sehingga menimbulkan ketidakcocokan dengan kakak Tergugat.
  - b) Tergugat masih bergantung kepada orang tua karena Tergugat masih kuliah sambil belajar bekerja di perusahaan orang tua Tergugat, dan belum mendapatkan penghasilan yang tetap, serta semua biaya pendidikan Tergugat masih ditanggung orang tua tergugat. Karena semuanya sudah diketahui oleh pihak orang tua Penggugat bila Tergugat masih kuliah. Semuanya sudah dibicarakan dan disepakati bersama kedua orang tua dalam

pertemuan keluarga, sebelum melangsungkan akad pernikahan, dimana biaya kuliah masih menjadi tanggung jawab orang tua masing-masing.

- c) Kedua orang tua tidak pernah ikut campur dalam urusan rumah tangga, namun bila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam rumah tangga, Tergugat selalu minta nasehat dan solusi jalan keluar yang terbaik kepada kedua orang tua (orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat).
- d) Bila ingin mengontrak rumah, Tergugat memberikan nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dulu, sekaligus pembelajaran dalam berumah tangga, karena Tergugat membangun rumah tangga dari nol, dan berusaha untuk segera menyelesaikan kuliah yang tinggal beberapa semester, selanjutnya mencari pekerjaan tetap.
- e) Selama berumah tangga, tergugat selalu memberikan nafkah lahir maupun batin, tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan selalu memberikan nasehat dan bimbingan beragama (mengajak shalat dan mengaji), juga tidak pernah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain.
- f) Tidak benar, dengan alasan Tergugat mengantarkan pulang Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan tujuan supaya menenangkan diri. Terdapat kesalahpahaman dengan tulisan kakak Tergugat dalam memberikan nasehat kepada Tergugat melalui



inbox akun Tergugat di *facebook*, dari tulisan kakak Tergugat tersebut Penggugat memutuskan mengajukan permintaan cerai kepada Tergugat. Selanjutnya Tergugat berusaha menjelaskan dan mendamaikan keduanya dengan mengajak Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat untuk konfirmasi dan menyelesaikan masalahnya dengan kakak Tergugat, sekaligus berpamitan kepada kedua orang tua Tergugat secara baik-baik untuk tinggal dirumah Penggugat, namun ajakan tersebut ditolak mentah-mentah oleh Penggugat dan berkeinginan tetap untuk bercerai. Bahkan selanjutnya Tergugat diusir oleh ayah Penggugat tanpa memberikan nasehat yang baik sebagai orang tua dalam menengahi konflik rumah tangga Tergugat dan menyuruh orang tua Tergugat datang ke rumah Penggugat. Setelah orang tua Tergugat datang kerumah Penggugat sebagai penengah masalah konflik rumah tangga Tergugat dengan memberikan nasehat dan jalan keluar yang terbaik agar supaya tidak sampai terjadi perceraian, keputusan Penggugat untuk bercerai, dan permintaan Penggugat untuk bercerai tersebut mendapat dukungan kuat dari ayah dan budhe Penggugat. Sejak permintaanya untuk bercerai dengan Tergugat di hadapan keluarga Tergugat dalam pertemuan keluarga dirumah orang tua Penggugat pada tanggal 29 Agustus 2010.

- g) Tidak benar, dengan alasan Penggugat tidak ada kemauan untuk bisa rukun kembali dalam rumahtangganya dengan Tergugat dan berkeinginan untuk bercerai tanpa alasan yang jelas.
- h) Apabila sudah tidak ada kemauan lagi untuk bisa rukun kembali dalam rumah tangga, Penggugat tetap pada keputusannya untuk minta cerai, maka Tergugat kabulkan permintaan cerai tersebut dengan syarat:
  - a) *Khulu'* berupa uang Rp 200.000.000,- (duaratus juta rupiah)
  - b) Selanjutnya bercerai secara baik-baik, saling memaafkan, tidak ada dendam terhadap Tergugat maupun keluarga dan tanpa ada tuntutan berupa materi lain-lain.

### **3. Landasan dan Alasan Penetapan Hakim dalam Menolak Permohonan '*Iwa>d}* Perkara *Khulu'* yang Diajukan Tergugat dalam Gugatan Rekonvensi.**

Pengadilan Agama Malang dalam menyelesaikan perkara permohonan '*iwa>d}* *khulu'*' dalam gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam gugatan rekonvensi melalui beberapa pertimbangan, diantaranya surat gugatan yang diajukan penggugat, jawaban gugatan, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

Pada perkara permohonan '*iwa>d}* *khulu'*' dalam perkara ini tidak murni permohonan *khulu'* dari awal gugatan. Karena *khulu'* dalam perkara ini terjadi di pertengahan yang bermula dari gugatan perceraian yang

diajukan oleh istri kepada suaminya. Kemudian dalam gugatan jawaban tergugat meminta *khulu'* (tebus) berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah).<sup>8</sup>

Gugatan rekonsvansi tersebut ditolak karena tidak ada kerelaan dari istri, kesalahan bukan semata-mata karena istri akan tetapi suami juga salah.} Dalam hukum Islam, *khulu'* dilakukan istri untuk menebus dirinya dengan cara membayar '*iwa>d*}' berupa mengembalikan mas kawin yang pernah ia terima dari suami. Dasar pertimbangan hakim dalam menolak juga mengingat berapakah dulu mas kawin (mahar) yang diberikan suami, serta status sosial dia dalam masyarakat apabila *khulu'*nya diterima.<sup>9</sup>

Semula, kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat berjalan dengan tenteram dan harmonis, namun seiring berjalannya waktu terdapat kesalahfahaman antara penggugat dengan keluarga tergugat. Istri sudah mengajak suami untuk keluar dari tempat tinggal orang tua (hidup mandiri) akan tetapi suami tidak mau, sehingga mengakibatkan istri tidak tahan dan mengajukan gugatan perceraian kepada suami. Dan dalam jawabannya, suami minta tebus agar dia mau menceraikan istrinya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Munasik, M.H., Hakim Pengadilan Agama malang, tanggal 27 desember 2013

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Munasik, M.H., Hakim Pengadilan Agama malang, tanggal 27 desember 2013.

<sup>10</sup> *Ibid.*

Adapun dasar hakim menolak permohonan '*iwa>d*}' dalam gugatan rekonsvansi adalah:

- a. Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar dapat menyelesaikan sengketanya secara damai, namun tidak berhasil
- b. Bahwa dalam jawaban dan dupliknya Penggugat rekonsvansi telah mengajukan gugatan rekonsvansi mengenai hal-hal sebagai berikut:
  - a) *Khulu'* berupa uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - b) Bercerai secara baik-baik, saling memaafkan, tidak ada dendam, dan tanpa ada tuntutan berupa materi;
  - c) Menuliskan kalimat "permohonan maaf" yang dimuat di wall Facebook, harian Jawa Pos, Surya, Kompas dan Malang Pos;
  - d) Mengembalikan barang-barang yang telah diberikan oleh Penggugat rekonsvansi berupa Gitar Yamaha Clasic C-330, audio mobil, uang, dan perhiasan emas.
- c. Bahwa mengenai *khulu'* berupa uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), Tergugat Rekonsvansi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak dapat mengabulkan permintaan *khulu'* tersebut, dengan alasan karena Tergugat rekonsvansi tidak bekerja, dan masih menjadi mahasiswa yang dibiayai oleh orang tua.
- d. Bahwa sesuai dengan pasal 1 Huruf (i) Kompilasi Hukum Islam, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan

memberikan tebusan atau *'iwa>d}* kepada dan atas persetujuan suaminya.

- e. Bahwa menurut ulama fiqih, *khulu'* adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya, dasar pengertian itu adalah hadits riwayat Bukhari dan Nasa>i, dari Ibnu Abbas, yang artinya:

*“Istri tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada rasulullah SAW, sambil berkata: Wahai Rasulullah, aku tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin menjadi kafir dari ajaran Islam akibat terus hidup bersama dengannya. Rasulullah SAW bersabda: Maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit, suaminya)? Ia menjawab: Mau. Rasulullah SAW bersabda: Terimalah (Tsabit) kebun itu, dan talaklah ia satu kali.”*

- f. Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, majelis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa *khulu'* itu dapat terjadi dengan alasan atau syarat antara lain sebagai berikut:

- a) Istri rela memberikan tebusan.
- b) Suami tidak berbuat salah/aniaya terhadap istrinya.
- c) Istri tidak mau lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya, karena khawatir ingkar dan tidak dapat menjalankan kewajiban agama.

- g. Bahwa dalam perkara tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan rekonsvnsi, pemicu dari ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rekonsvnsi adalah karena Tergugat rekonsvnsi sudah tidak betah lagi tinggal bersama serumah dengan keluarga atau orang tua dari Penggugat rekonsvnsi,

- karena pernah ada masalah atau terjadi kesalahpahaman dengan keluarganya tersebut, dan kemudian Tergugat rekonvensi sudah menawarkan untuk pindah tempat tinggal, namun Penggugat rekonvensi tidak mau pindah, dengan alasan karena belum mempunyai pekerjaan tetap, dan masih menyelesaikan kuliahnya.
- h. Berdasarkan fakta di atas, majelis menilai bahwa pemicu ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi di atas, bukan semata-mata karena kesalahan dari tergugat rekonvensi, yang tidak betah lagi tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat rekonvensi, namun juga karena kesalahan dari Pengggugat rekonvensi yang tidak mau diajak mandiri, pindah dari rumah tempat tinggal orang tuanya.
  - i. Bahwa karena Tergugat rekonvensi tidak rela/tidak mau membayar *khulu'*, dan pula karena kesalahan bukan semata-mata terletak pada Tergugat rekonvensi, maka tuntutan *khulu'* yang diajukan Penggugat rekonvensi adalah tidak beralasan, dan karenanya harus ditolak.
  - j. Bahwa mengenai bercerai secara baik-baik, saling memaafkan, tidak ada dendam, dan tidak ada tuntutan berupa materi apapun, dan permohonan maaf yang dimuat di wall *facebook* atau surat kabar, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa pada pertemuan tanggal 29 Agustus 2010, sudah disepakati untuk

melakukan proses perceraian secara baik-baik, tanpa ada tuntutan apapun.

k. Bahwa terlepas dari jawaban Tergugat rekonvensi, majelis menilai bahwa mengenai “permintaan maaf”, baik secara langsung ataupun melalui surat kabar, adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hakim juga berlandaskan kepada pasal 49 Undang Undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama.<sup>11</sup>

l. Bahwa mengenai pengembalian barang-barang yang pernah diberikan Penggugat rekonvensi, berupa Gitar Yamaha classic C-330, audio mobil, uang, dan perhiasan emas, Tergugat rekonvensi tidak memberikan jawaban apapun.

Gugatan tersebut dikatakan tidak jelas (*obscuure libel*) karena dalam gugatan rekonvensi tersebut tidak jelas batas-batasnya, berapa jumlahnya. Sehingga ditolak karena penggugat tidak bisa membuktikannya.<sup>12</sup>

m. Bahwa sekalipun tergugat rekonvensi tidak memberikan jawaban atas gugatan tersebut, Majelis menilai bahwa gugatan Penggugat rekonvensi diatas tidak diuraikan secara jelas, apa alasan dan tujuan

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Drs. Munasik, M.H., Hakim Pengadilan Agama Malang, tanggal 27 Desember 2013

<sup>12</sup> *Ibid.*

Penggugat rekonsensi memberikan barang-barang tersebut, berapa jumlah uang, macam dan bentuk emas perhiasan yang telah diberikan kepada Tergugat rekonsensi.

- n. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis hakim menilai bahwa gugatan Peggugat rekonsensi diatas adalah tidak jelas, dan kabur, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengadili, Dalam konvensi:

- 1) Mengabulkan gugatan Peggugat.
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Peggugat.
- 3) Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Kota Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing Kota Malang.

Dalam rekonsensi:

- Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Peggugat rekonsensi.

Dalam konvensi/Rekonsensi:

- Membebaskan kepada Peggugat konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).



